

ABSTRAK

Direksi sebagai organ perseroan memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan fasilitas kredit perbankan, tetapi dalam praktiknya kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan sebagaimana terjadi pada kasus PT Sri Redjeki Isman Tbk yang mengakibatkan kredit macet kerugian negara sebesar Rp1,08 triliun serta kepailitan perusahaan. Penelitian ini menganalisis bentuk penyalahgunaan fasilitas kredit perbankan oleh direksi yang berdampak pada operasional perseroan serta perlindungan hukum bagi pemangku kepentingan atas tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan direksi PT Sritex yang mengalihkan fasilitas kredit modal kerja untuk membayar utang pihak ketiga dan membeli aset non-produktif merupakan pelanggaran *fiduciary duty* dan kegagalan implementasi prinsip *Good Corporate Governance* sehingga tidak mendapatkan perlindungan doktrin *Business Judgment Rule*. Perlindungan hukum bagi pemangku kepentingan secara normatif telah diatur melalui UU Perbankan, UUPT, UU Ketenagakerjaan, dan UU Pasar Modal, tetapi perlindungan preventif terbukti gagal berfungsi sehingga para pemangku kepentingan hanya bergantung pada mekanisme represif.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Kredit, Direksi, Pemangku Kepentingan